

BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Desy Safira

Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
desysafir4@gmail.com

Alif Ilham Akbar Fatriansyah

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Madani Bandar Lampung
alifatriansyah@almadani.co.id

Abstract: *This study aims to find out about online shop (online business shop) in the Islamic view (Islamic law). This research is a qualitative descriptive. This study included literature to examine the written sources such as scientific journals, books reference, literature, encyclopedias, scientific articles, scientific papers, and other sources that are relevant and related to the object being studied. As for the object of study this research is in the form of texts or writings that describe and explain the business / online shop (online shopping), which becomes popular in Indonesia. Results from this study are Islam does business through online is allowed following Islamic Shari'a. While there are elements of usury, injustice, monopoly, and fraud, Prophet hinted that buying and selling is lawful while consensual (Antaradhin), for sale or through an online business as having a positive impact because it is practical, fast, and easy for the buyer. If the business by via online not following the terms and conditions described above, online business is not allowed.*

Keywords: *online shop, Islamic Shari'a*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang toko online (toko bisnis online) dalam pandangan Islam (hukum Islam). Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk literatur untuk memeriksa sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, sastra, encyclopedias, artikel ilmiah, karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang relevan dan terkait dengan objek yang sedang dipelajari. Adapun objek penelitian penelitian ini adalah dalam bentuk teks atau tulisan yang menggambarkan dan menjelaskan tentang bisnis/toko online (belanja online) yang menjadi populer di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Islam melakukan bisnis melalui online diizinkan sesuai dengan Syariah Islam. Sementara ada unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Nabi mengisyaratkan bahwa jual beli itu sah menurut hukum saat suka sama suka (Antaradhin), untuk dijual atau melalui*

bisnis online memiliki dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah bagi pembeli. Jika bisnis melalui via online tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan di atas, bisnis online tidak diperbolehkan.

Kata kunci: *Jual beli online, Bisnis, Perspektif Islam*

A. PENDAHULUAN

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah sendiri telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Menurut Fathoni (2013) dalam beberapa hadits, Nabi menyebutkan ada barang-barang yang hanya boleh ditukar (dijual belikan) atas dasar kesamaan timbangan atau takaran dan kontan, jika tidak demikian maka praktik pertukaran tersebut adalah mengandung riba. Dengan majunya perkembangan teknologi saat ini menurut Aisyah, L dan Achiria, S (2019) tidak bertentangan dengan majunya perkembangan ekonomi Islam dengan skema atau struktur pasar, Islam memandang ekonomi sebagai salah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Pada zaman sekarang pintu perdagangan yang digunakan sudah banyak berbasis teknologi. Teknologi yang canggih memungkinkan dua belah pihak untuk menembus batas jarak, ruang dan waktu. Terobosan ini membuat kita dapat melakukan bisnis melalui dunia maya menggunakan internet. Menurut Chrismastianto (2017) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet yang biasa disebut dengan *E-Commerce*. Menurut Aisyah dan Achiria (2019) *E-commerce* ialah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui system elektronik seperti internet, televise, www atau jaringan computer lainnya. Sedangkan menurut Darmawan dan Aguspriyani (2019) perkembangan teknologi informasi tidak hanya mencakup kehidupan social, politik, dan budaya tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian, salah satu adalah *fintech*,

Fintech merupakan singkatan dari *Financial and Techonology* dimana ini sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk dengan efek material terkait dengan layanan keuangan.

Hingga tahun 2020 ada banyak situs-situs yang menyediakan jasa jual dan beli secara online, seperti *bukalapak.com*, *shopee.com*, *zalora.com*, *berniaga.com*, *olx.co.id*, *kutubuku.com*, *gojek*, *grab*, *maxim* dan lain-lain. Dalam bisnis dibidang teknologi, selain situs yang menyediakan jasa dengan berbagai pilihan perlu didukung dengan kemajuan komunikasi antara penjual dan pembeli dukungan dan pelayanan terhadap konsumen banyak menggunakan *website*, *e-mail*, *Blackberry*, *Messengerfacebook*, *WhatsApp*, *Line*, *Telegram*, *Instagram* dan sebagainya. Kolaborasi antara media penyedia jasa dan media komunikasi jasa sebagai upaya yang tidak bisa ditolak dalam perkembangan era globalisasi.

Isu yang diangkat tentang jual beli online, menurut Jogiyanto (2008,19) isu yang dipilih harus relevan artinya isu yang sedang terjadi di fenomena, isu yang sedang hangat dibicarakan, isu yang sesuai dengan bidang yang diteliti dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakaian hasil penelitian. Tujuan agar mempermudah dalam komunikasi antara penjual dan pembeli. Berdasarkan latar belakang tersebut diuraikan, peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif Islam terhadap jual beli online.

B. PEMBAHASAN

1. Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mujadalah* (saling menukar). Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Menurut Fitriana (2017) Jual Beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu, sedangkan menurut Shabiran dan Herwanti (2017) setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan riil. Dalam penjelasan Syaifullah (2014) hak milik dan pemilikan ditekankan, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) atau jasa yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau

ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Menurut Syaifullah (20014) manusia sebagai makhluk social yang saling membutuhkan satu sama lain, oleh karena itu hukum dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam, Baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun *ijma'* ulama. Menurut Tim penyusun, Al- Qur'an dan Tafsirnya jilid 1 Yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:275*"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharakan riba"*, selanjutnya QS.An-Nisa:29 *"Hai orang-orang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"*. Dan telah diterangkan dalam Hadits Rasulullah SAW *"Disebutkan dari 'Adda' bin Khalid, dia berkata :Nabi Muhammad SAW menulis kepada, " Ini adalah apa yang dibeli oleh Muhammad Rasulullah SAW dari Adda' bi Khalid, jual beli antara sesama muslim, tidak ada cacat, keburukan dan kerusakan". Qatadah berkata, "lafadz ga'ilah bermakna zina, pencurian, dan budak yang lari dari majikannya". Dikatakan kepada Ibrahim, "Sesungguhnya sebagian pedagang hewan dan budak menamakan arriya Khurasan dan Sijistan, Mereka mengatakan kemarin datang dari Khurasan, atau hari ini datang dari Sijistan. "Maka beliau sangat tidak menyukai perbuatan itu". 'Uqbah bin 'Amir berkata, "tidak halal bagi seseorang menjual barang yang diketahui memiliki cacat kecuali ia memberitahukannya"*.

Menurut Huda (2012,54) para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan dari orang lain.

3. Jual Beli Online

Jual beli online adalah suatu kegiatan dimana penjual dan pembelinyatidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi secara online seperti melalui *chat* dalam handphone, komputer, telepon, sms dan sebagainya. Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli.

Seperti jual beli diatas, kita juga bisa melakukan jual beli online melalui suatu forum atau situs jual beli online yang sudah menyediakan banyak barang untuk diperjualbelikan. Tidak hanya itu, untuk memperlancar dan mengamankan transaksi, ada baiknya bila kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita secara aman. Jual beli online juga ternyata memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, mudah dan murah. Kegiatan jual beli online mulai berkembang didalam forum internet, khususnya forum jual beli online seperti LAZADA Indonesia, OLX, Indonesia, Elevenia, Bukalapak.com, Kaskus dan masih banyak lagi.

Akad dalam jual beli online secara bahasa transaksi (akad) digunakan sebagai arti, yang hanya keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *as-Salam* atau disebut juga *as-Salaf* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna “penyerahan”. Arti dari *salaf* secara umum sesuatu yang didahulukan. Dalam konteks ini, jual beli *salam/salaf* dimana harga/uangnya didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dapat dinyatakan pula pembiayaan dimana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Atau dalam kata lain pembayaran dalam transaksi *salam* dilakukan dimuka. Menurut Mardani (2013,113) dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Seperti dalam firman Allah QS. Al-Baqarah:282 “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis*”. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan jual beli dengan pembiayaannya dilakukan bersamaan bersamaan pemesanan barang. Transaksi *salam* merupakan salah satu bentuk yang telah terjadi dalam transaksi online.

4. Rukun dan Syarat

Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Hal terpenting dalam *salam* adalah bahwa pembayaran atas harga harus dilakukan pada saat akad dibuat. Menurut Gemala (2005,114) syarat *salam* ada beberapa hal yaitu: Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu, Barangnya menjadi utang bagi si penjual, Barangnya dapat dibeli sesuai waktu yang dijanjikan, berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada, oleh sebab itu, men-*salam* buah-buahannya yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah, Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu, diketahui dan disebabkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak, disebutkan tempat menerimanya.

5. Jenis Transaksi Jual Beli Online

Menurut maxmanroe.com dalam jual beli online ini ada 3 jenis transaksi jual beli online yang umum dilakukan di Indonesia yaitu: Transaksi pertama yaitu antar Bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual Online. Selain cukup simpel, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana/penjual. Selanjutnya transaksi yang kedua ada juga Cash On Delivery pada sistem COD sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Biasanya sistem transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang keorang dan pada umumnya COD digunakan untuk barang second karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut. Dan yang ketiga ada juga Rekening Bersama jenis transaksi jual beli Online yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang disebut *escrow*. Carapembayaran ini sedikit berbeda dengan proses melalui transfer bank, karena menggunakan pihak ketiga sebagai yang dipercaya menerima uang tersebut.

6. Mekanisme Jual Beli Online

Menurut Burhanuddin (2009,215-217) dalam mekanisme jual beli online dapat melalui beberapa tahapan yaitu: *Information sharing*, merupakan proses paling awal

dalam transaksi. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan *browsing* di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui *website* pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan *users* di dunia maya. Selanjutnya ada *Online orders*, merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Selain itu ada *Online transaction*, yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara online.

Untuk melakukan transaksi online, banyak cara yang dapat dilakukan. Misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi online dengan cara *chatting* atau *video conference* secara audio visual. Dan ada juga *E-Payment*, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara online (*online payment*), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*). *E-payment* dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk, misalnya: *Credit Card, E-check, Digital Cash*.

7. Kaidah Fiqh Mengenai Jual Beli Online

Menurut Djazuli (2016,10) Kaidah fiqh mengenai jual beli online dasar-dasar yang digunakan untuk menentukan hukum jual beli secara online adalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Berkaitan dengan jual beli, karena jual beli, karena jual beli merupakan salah satu perbuatan muamalah maka hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian jual beli online juga termasuk dalam kegiatan jual beli, sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya boleh.

الْحُكْمُ الْأَشْيَاءِ فَرَعٌ عَنِ تَصَوُّرِهِ

“Penilaian Hukum terhadap suatu masalah berangkat dari gambaran tentang sesuatu tersebut.”

Menurut Utomo (2003,65) hal ini tercermin dari mewabahnya pertukaran transaksi barang dan jasa melalui media elektronik. Pesatnya perkembangan ini dimungkinkan mengingat perdagangan melalui jaringan komputer menjanjikan efisiensi baik dari segi waktu dan biaya serta kenyamanan dalam bertransaksi bagi konsumen, dibandingkan dengan pola bertransaksi secara tradisional. Dan secara bisnis, keuntungan *going in-line* bisnis adalah potensi untuk menghindari biaya operasional kantor atau outlet dan administrasinya yang diperkirakan setiap transaksi konvensional membutuhkan biaya 12 kali dibanding transaksi di *cyberspace*.

8. Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam

Pengertian dari jual beli menurut sumber hukum Islam sebagai berikut:

1. Al- Qur'an

Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

2. Hadits

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

”Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan”

3. Pandangan Ulama

Menurut pendapat Ahmad Zahro: Jual beli lewat online (internet) itu diperbolehkan, dan sah, kecuali jika secara kasuistis terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan, dan sejenisnya, maka secara kasuistis pula hukumnya diterapkan, yaitu haram.

Menurut Bungin (2001,26) pendekatan penelitian Kualitatif merupakan satu-satunya cara andal dan relevan untuk bisa memahami suatu fenomena sosial, dimana dalam penelitian ini fenomena social yang sedang banyak terjadi yaitu jual beli secara online. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian dengan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015,11) ini adalah menemuka pola

hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks disertai memperoleh pemahaman makna untuk menemukan teori.

Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, jurnal, dan literature lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, *literature*, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang bisnis/usaha online shop (shopping online) yang sedang menjamur di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Inti dari pembahasan diatas Peneliti dapat menarik bahwa, Jual beli Menurut Islam pada hakikatnya tidak hanya bersifat konsumtif dan hanya mengandung unsur material untuk memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga keuntungan hakiki di akhirat, tentu dengan memperhatikan prinsip jual beli yang diperbolehkan menurut syar'i. Dalam era globalisasi saat ini, bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi jual beli online, yakni internet.

Jual beli online adalah suatu kegiatan realitas social yang ada subjektivitas terkait jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli melalui alat komunikasi seperti *chat*, komputer, telepon, sms dan sebagainya. Menurut Bungin (2001,4) Individu hadir menerima dan mengaktualisasikan dirinya sebagaimana pula lingkungan menerimanya. Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli.

Risiko bertransaksi dalam jual beli online pun muncul, karena dimana ada kesempatan pasti ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih melalui

cara-cara yang tidak benar. Dapat diketahui jual beli online yang aman melalui transfer via ATM, hal ini aman bagi penjual jika dalam prakteknya, penjual meminta resi bukti transfer kepada pembeli dengan cara memfoto bukti transfer tersebut kemudian dikirim ke aplikasi atau email penjual.

Begitupun juga bagi pembeli yang mempunyai hak meminta resi bukti kirim ke pihak penjual untuk menghindari penipuan. Selain itu juga pembeli dapat mengetahui dimana posisi barang melalui aplikasi jasa pengiriman yang dapat di download di *gadget* masing-masing. Dapat disimpulkan, hukum dari jual beli online ini boleh sepanjang rukun dan syarat terpenuhi.

D. KESIMPULAN

Pada zaman sekarang melalui perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan setiap orang mudah mengakses dunia maya melalui internet. Kemudahan ini dimanfaatkan dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari salah satu dengan melakukan transaksi jual beli barang atau jasa melalui internet atau bisa disebutkan dengan transaksi online. Pada dasarnya transaksi online sama dengan offline yang membedakan adalah tempat transaksi hanya didunia maya walaupun beda wilayah. Secara penjelasan diatas transaksi jual beli online diperbolehkan dengan catatan bahwa sesuai dengan ketentuan dari Islam. Selama tidak ada yang dirugikan dan setuju satu sama lain jual beli online diperbolehkan.

Dengan kemudahan bertransaksi para konsumen harus selalu waspada terhadap barang atau jasa yang akan dibeli, sebisa mungkin penjual memberikan penjelasan yang sesuai fakta. Penelitian pengembangan yang disarankan oleh kami bisa melakukan survey kepuasan terhadap pengguna jasa jual beli online dengan mengembangkan metode pendekatan kualitatif disertai dengan wawancara sehingga hasil akan lebih variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli.2016. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Aisyah, L. dan Achiria, S. 2019. *Business E-Commerce In Islamic Economi Perspective: Study on Business @lisdasasirangan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.Vol.3. No.2.
- Aksi, H. 2018. *Kredit Murabahah dalam Kitab Hadis Kutub Al-Tis'ah (Analisis Jual Beli Angsuran/Tanggung dalam Hukum Syariah*. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran. Vol.18.No.2.
- Al Asqalani, I.H.2010. *Fathul Baari. Pustaka Azzam*. Jakarta.
- Astuti, D. 2018. *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*. Syarikat:Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Vol.1.No.1.
- A'yuni, D,S. 2018. *Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam*.AL-ADALAH Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam.Vol.03.No.01.
- Baihaqi, J. 2018. *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*. TAWAZUN Journal of Sharia Economic Law.Vol.1.No.2.
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Rajawali Pers. Indonesia. Jakarta.
- Burhanuddin, S.2009. *Hukum Kontrak Syariah*. BPFE Yogyakarta.Indonesia. Yogyakarta.
- Chrismastianto, I.A.W.2017.*Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.Vol.20.No.01.
- Darmawansyah, T.T. dan. Aguspriyani, Y. 2019. *Implementation Of Fintech Syariah in PT Investree Reviewed Based on Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasais Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.Vol.3.No.2.
- Dewi,G.2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*.Prenada Media Group.Indoensia. Jakarta.
- Fathoni, N.2013.*Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI*.Economica. Vol IV. Edisi I.
- Fitria, T.N. 2017.*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*.Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.Vol.3. No.1.
- Hadi,R. 2019. *Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah*. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam. Vol.IV.No.2.
- Huda, Q. 2012. *Fiqh Muamalah*. Teras. Indonesia. Yogjakarta.
- Jogiyanto. 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Penerbit Andi. Indonesia. Yogjakarta.

- Khotimah, K, dan Febriansyah, F. 2018. *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Konsumen dan Kreativitas Iklan terhadap Minat Beli Konsumen Online-shop*. Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis. Vol.1.No.1.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah. Kencana*. Indonesia. Jakarta.
- Mahfudhoh, Z. dan, Santoso, L. 2020. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa*. Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam. Vo.2.No.1.
- Pekerti, R, D. dan, Herwiyanti, E. 2018. *Transaksi Jual Beli Online dalam Persepektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi. Vol.20.No.2.
- Rahmi, S, dan, Amalia, R. 2018. *Pengaruh E-WOM terhadap Citra Perusahaan dan Dampaknya Terhadap Niat Beli Konsumen Pada Situs Online Shopee.ID*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomu Manajemen. Vol.3.No.2.
- Sa'adah, Hanafiah, dan Maulida, E.R. 2019. *Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*. Journal Of Islamic and Law. Vol.3.No.1.
- Saputri, W, dan Mansur. 2018. *Desain Prototype Sistem Jual Beli Online Produk UMKM Bengkulu Berbasis Android*. Jurnal Imiah Ilmu Komputer. Vol.4.No.1.
- Sari, F, dan Daipon, D. 2018. *Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)*. ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam. Vol.03. No.02.
- Shabiran, L, M. dan, Herwanti, T. 2017. *Etika Bisnis Pedagang pada Jual Beli Telepon Genggam Bekas ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam. Vol.2. No.1.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Indonesia. Bandung.
- Syaifullah. 2014. *Etika Jual Beli Dalam Islam*. Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol. 11.No. 2.
- Tim Penyusun. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*. Lentera Abadi. Indonesia. Jakarta.
- Tim Penyusun. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. Lentera Abadi. Indonesia. Jakarta.
- Tim Penyusun. 2019. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kencana*. Indonesia. Jakarta.
- Utomo, S. B. 2003. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Gema Insani Press. Indonesia. Jakarta.
- Wahyuni. 2019. *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol.4.No.2.
- Yunus, M. Hamdani, F, F, R, S. dan Shofia, G. K. 2018. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi GO-FOOD*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol.2. No.1.